



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

PIAGAM REGISTRASI MADRASAH
Nomor : Kd.17.08/4/PP.00.4/1683/2009

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 028 Tahun 2009 tanggal 16 September 2009 diberikan kepada :

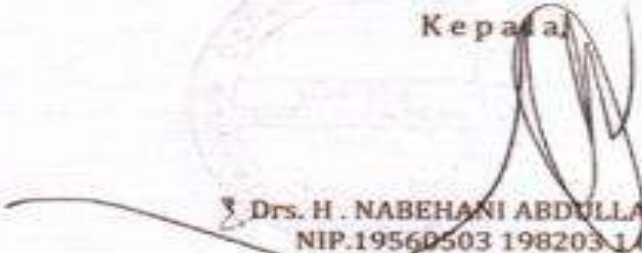
Nama Madrasah : MIN JINGAH BUJUR
Alamat : Jingah Bujur
Kecamatan : Haur Gading
Kabupaten : Hulu Sungai Utara
Provinsi : Kalimantan Selatan
Berdiri sejak tanggal : Tahun 1950

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	1	6	3	0	8	0	0	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Amuntai, 8 Oktober 2009

Kepala


Drs. H. NABEHANI ABDULLAH, MM
NIP.19560503 198203 1 004



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/-Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/I/1997 tanggal 29 Januari 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.

Ketiga : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

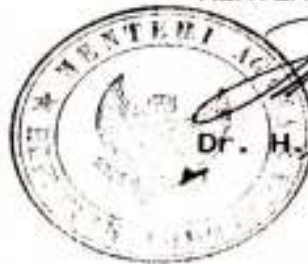
Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Dr. H. TARMIZI TAHER

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/ Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	PEMBAYARAN DAIRI	KAB./KOTA	KET.
		URUTAN	URUTAN MAD				
15	Sulawesi Utara	208	44	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muara Baruh	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Syarul Islam Jl. Amuntai Tanjung Kel. Muara Baruh Kec. Amuntai Utara Kab. Huhu Sungai Utara	Kab. Huhu Sungai Utara	
		209	45	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Teluk Masjid	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Hidayah Jl. Raya Timur Kel. Teluk Masjid Kec. Darau Panggang Kab. HSU	Kab. Huhu Sungai Utara	
		210	46	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jengah Bujur Haur Gading	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Fajri Jl. Sirajul Huda No. 13 Kel. Jengah Bujur Haur Gading Kab. HSU	Kab. Huhu Sungai Utara	
		211	47	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pampanan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mubahul Munir Jl. Pampanan Ds. Pampanan Kec. Pugaan Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	
		212	48	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Halangan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Islah Jl. A. Yani Ds. Halangan Kec. Pugaan Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	
16	Sulawesi Tengah	213	49	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pasar Panas	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Sirajuddin Jl. A. Yani Kel. Pasar Panas Kec. Kelua Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	
		214	50	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ampukung Hilir	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Sa'adah Darain Jl. Ampukung Hilir No. 8 Ds. Ampukung Hilir Kec. Kelua Kab. Tabalong	Kab. Tabalong	
		215	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mopuya	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Behrul Ulum Ds. Mopuya Kec. Dumoga Kab. Bolaang Mongondow	Kab. Bolaang Mongondow	
		216	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lolak	Madrasah Ibtidaiyah Swasta An - Nur Ds. Lolak Kec. Lolak Kab. Bolaang Mongondow	Kab. Bolaang Mongondow	
		217	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Baturube	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Baturube Ds. Baturube Kec. Bungku Utara Kab. Poso	Kab. Poso	